

# KEPUTUSAN LURAH MUNJUL

# NOMOR O' TAHUN 2024

# TENTANG

# PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN MUNJUL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## LURAH MUNJUL

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dan menvediakan, memberikan, rangka informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Munjul Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 dengan keputusan Lurah Munjul;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 3. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

- 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- 9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
- 10. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

## **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pada Kelurahan Munjul Kota Administrasi Jakarta Timur

sebagai berikut:

Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan Munjul

## KEDUA

- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Munjul Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagai berikut:
  - 1. Tanggung Jawab:
    - a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. Melakukan pengumpulan/ pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
  - 2. Tugas dan Fungsi:
    - a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
    - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
    - c. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
    - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
    - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
    - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
    - g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
    - h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
    - Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID;

# 3. Wewenang

- a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuankerja yang menjadi cakupan kerjanya.

KETIGA

Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Munjul Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan Munjul Kota Administrasi Jakarta Timur.

KELIMA

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UKPD Kelurahan Munjul Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 03 Januari 2024 Lurah Kelurahan Munjul

ota Administrasi Jakarta Timur,

4091987032002

Tembusan:

- 1. Walikota Kota Adm. Jakarta Timur;
- 2. Asisten Pemerintahan Setko Kota Adm. Jakarta Timur;
- 3. Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Adm. Jakarta Timur;
- 4. Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Kota Adm. Jakarta Timur;
- 5. Camat Kecamatan Cipayung.

Lampiran Keputusan Lurah Munjul

Nomor: 0\ Tahun 2024 Tanggal: 03 Januari 2024

# SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN MUNJUL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Atasan PPID

: Lurah Munjul Kota Adm. Jakarta Timur

Ketua PPID

: Sekretaris Kelurahan Munjul Kota Adm. Jakarta Timur

Anggota

:

1. Bidang Pengelolaan Informasi : Kasi Kesejahteraan Rakyat

2. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kasi Ekonomi & Pembangunan

3. Bidang Pelayanan Informasi : Kasi Pemerintahan

Petugas Data dan

Informasi

1. Staf Kasi Kesejahteraan Rakyat

2. Staf Kasi Ekonomi & Pembangunan

3. Staf Kasi Pemerintahan

Lurah Kelurahan Munjul Kota Administrasi Jakarta Timur,

> Tari Djutari S.E., M.Si N. 4196804091987032002